

TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PENYITAAN BARANG JAMINAN PADA KSPPS AL-ANSHARI KOTA BUKITTINGGI

Muhammad Iqbal¹, Syukri Iska², Zulkifli³, Khairina⁴

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : muhammadiqbaal231099@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to find out or explore the procedures for confiscating collateral carried out at KSPPS Al-Anshari, Bukittinggi City and to analyze the juridical redemption of collateral confiscation carried out by KSPPS Al-Anshari, Bukittinggi City. The research method used by the author is qualitative research using field research with data collection techniques through interviews and documentation. Primary data sources consist of KSPPS Al-Anshari managers and employees. The data processing carried out here is qualitative. The results of the research that the author has done, First, the guarantee in the murabahah contract at KSPPS Al-Anshari is using property as collateral for debt, in practice the collateral in the financing is handed over to KSPPS Al-Anshari, but KSPPS Al-Anshari will give time leeway to customers to settle KSPPS Al-Anshari's debts, secondly regarding confiscated goods that are not in accordance with the fatwa because in the fatwa the confiscated goods should have been auctioned but the KSPPS Al-Anshari did not do so by making the confiscated goods an office operation. Islamic financing conditions in Indonesia in general are the Syafi'i (syafiyyah) and Hambali (banabillah) schools, that is, when the party responsible for the debt cannot pay it off, the debt is paid using assets or goods used as collateral or assets from the sale of assets used as collateral the. The benefits of collateral cannot be used as collateral (al-marhun), because the use of collateral is used up and damaged, therefore it cannot be used as collateral.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Confiscation of Collateral, KSPPS Al-Anshari City of Bukittinggi

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di suatu negara seperti halnya di negara yang berkembang seperti Indonesia. Perbankan memiliki peran yang sangat strategis yang disebabkan karena fungsi utamanya sebagai lembaga yang menghimpun dan juga menyalurkan dana ke masyarakat. Munculnya lembaga keuangan non bank seperti KSPPS seakan menjadi solusi bagi masyarakat untuk melakukan peminjaman dana tanpa harus melewati proses yang rumit. Selain itu bertambahnya pemahaman masyarakat dalam hal agama membuat KSPPS sebagai lembaga yang banyak diminati karena prosedurnya selain cepat juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KSSP adalah sebuah Lembaga keuangan syariah non bank yang mana bergerak berdasarkan prinsip Syariah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat. Selain itu karena proses yang mudah KSPPS merupakan Lembaga yang banyak diminati di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Munculnya Lembaga keuangan on

bank seperti KSPPS seakan menjadi solusi bagi masyarakat untuk melakukan peminjaman dana tanpa harus melewati proses yang rumit. Selain itu bertambahnya pemahaman masyarakat dalam hal agama membuat KSPPS sebagai lembaga yang banyak diminati karena prosedurnya selain cepat juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kehadiran KSPPS berguna untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan terhadap kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai dana pendukung untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran KSPPS disatu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan disisi lain menjalankan tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro. (Nourma, 2017, hal. 96-97).

KSPPS ini sendiri memiliki berbagai macam bentuk pembiayaan yang untuk dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Seperti halnya KSPPS Al-Anshari bukittinggi ini sendiri banyak memiliki produk pembiayaan yang disediakan seperti akad pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *rahn bil- ujrah*, yang mana akad pembiayaan ini tentu memerlukan barang jaminan yang diamksud ialah barang yang memiliki nilai ekonomis dana dapat dipindah tangankan serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, beberapa barang yang dapat diajadikan jaminan atas produk pembiayaan di KSPPS diantaranya:

1. Sertifikat tanah
2. Surat kendaraan bermotor
3. Bangunan
4. Alat produksi atau mesin
5. Surat keterangan

Dalam fatwa DSN NO.4/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan terkait mekanisme pembiayaan murabahah terhadap nasabah yaitu:

1. Nasabah dalam hal ini mengajukan permohonan dan juga janji terhadap pembelian barang atau aset kepada bank
2. Jika dalam hal ini bank menerima terkait permohonan yang diajukan, maka dalam hal ini bank harus membeli aset yang dipesannya terlebih dahulu secara sah melalui perdagangan
3. Bank selanjutnya menawarkan terkait aset yang ada kepada nasabah yang bersangkutan dan dalam hal ini nasabah wajib membeli barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena pada dasarnya janji yang di buat mengalami peningkatan, selanjutnya bank dan juga nasabah harus membuat terkait kontrak jual beli.
4. Pada saat jual beli dilakukan maka bank dalam hal ini dibolehkan untuk meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka pada saat melakukan tanda tangan terhadap kesepakatan awal pesanan.
5. Jika dalam hal ini nasabah menolak terhadap pembelian barang tersebut, maka terhadap biaya riil yang dikeluarkan oleh bank, maka harus dibayar dari uang muka yang ada tersebut

6. Jika dalam hal ini jumlah uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka dalam hal ini bank dapat meminta kembali terhadap sisa kerugian tersebut kepada nasabah.
7. Jika terhadap uang muka dalam hal ini memakai kontrak ur bun sebagai alternatif terhadap uang muka, maka terdapat ketentuan :
 - a. Jika nasabah dalam hal ini memutuskan untuk membeli terkait barang tersebut, maka dalam hal ini ia tinggal membayar sisa terhadap harga tersebut
 - b. Jika nasabah dalam hal ini batal membeli, maka terhadap uang muka akan menjadi milik bank maksimal dengan ketentuan sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan sepihak, namun jika dalam hal ini uang muka tidak mencukupi, maka nasabah diwajibkan untuk melunasi terkait kekurangan yang ada.

Pada prakteknya salah satu slembaga keuangan di Bukittinggi yaitunya KSPPS Al-Anshari melakukan kegiatan pembiayaan antara nasabah dengan pihak KSPPS Al-Anshari. Nasabah yang ingin melakukan transaksi di KSPPS Al-Anshari harus memenuhi persyaratan yang berlaku di KSPPS Al-Anshari tersebut. Setelah persyaratan telah terpenuhi oleh nasabah, nasabah wajib datang ke KSPPS Al-Anshari untuk menyerahkan persyaratan yang berlaku. Adapun jaminan yang diberikan oleh nasabah diantaranya BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, alat produksi atau mesin.

Di KSPPS Al-Anshari terjadi pembiayaan bermasalah antara nasabah dengan pihak KSPPS, berawal dari nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 8.000.000 dengan angsuran selama 2 tahun 6 bulan dengan jaminan barang yaitu BPKB motor beat keluaran tahun 2007 dan melengkapai persyaratan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Al-Anshari, setelah melakukan pembayaran angsuran selama 19 kali pembayaran, terjadi penunggakkan selama 3 bulan berturut-turut, dengan adanya penunggakkan yang terjadi maka pihak KSPPS Al-Anshari memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada nasabah tersebut, namun nasabah tidak mengidahkan peringatan tersebut sampai pada akhirnya diberikan SP3, setelah memberikan SP3 pihak KSPPS Al-Anshari melakukan *"jemput bola"* atau mengunjungi rumah nasabah dengan membuat akad baru dengan syarat angsuran harus dilanjutkan. Namun setelah terjadi akad baru nasabah masih melakukan tunggakkan pembayaran sehingga KSPPS Al-Anshari melakukan penyitaan barang jaminan yaitu berupa motor beat. Dimana barang itu seharusnya dilakukan pelelangan. Dalam hal ini motor tersebut digunakan untuk kepentingan operasional kantor, namun status hutang nasabah tersebut lunas tetapi pihak nasabah menjadi dirugikan karena barang tersebut tidak dilelang.

Beberapa studi telah berupaya mengkaji nyasepti skripsi Tomi Abdul Aziz, NIM 11140460000151, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. "Penanganan Barang Jaminan Atas Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi kasus KBMT Al-Jibaal dan KPPS Ubasyada)". Hasil penelitian ini yaitu, penanganan barang jaminan atas pembiayaan

bermasalah dilakukan oleh lembaga keuangan untuk membayar sisa utang debitur akibat gagal dalam pemenuhan prestasinya, dan eksekusi dibawah tangan menjadi pilihan lembaga keuangan mikro. Hal tersebut dipilih karena dianggap efisien serta tuntutan dari masyarakat yang ingin cepat melunasi utangnya. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam hal prosedur dari penyitaan barang jaminan. Namun Skripsi penulis diatas lebih terfokus dalam menganalisa bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak BMT.

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi pemerintah kota bukittinggi, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum penyitaan barang jaminan. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya dalam melakukan transaksi di KSPPS Al-Anshori kota bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan tentang bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap barang sita jaminan yang terjadi di KSPPS Al-Anshari kota Bukittinggi dengan menggunakan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al-Anshori kota Bukittinggi

Proses penyitaan barang jaminan pada pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang melakukan pinjaman ke KSPPS Al-Anshari disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Faktor Internal
 - a) Ketidaktahuan terkait analisa pra realisasi dalam pembiayaan
 - b) Kurangnya pemeriksaan (pengawasan setelah adanya realisasi)
 - c) Minimnya SDM yang ada
 - d) Terdapat sistem informasi dalam pembiayaan yang bermasalah di lapangan
- b. Faktor Eksternal
 - a) Terjadinya wanprestasi oleh nasabah terhadap akad
 - b) Perubahan terkait pendapatan
 - c) Kondisi perekonomian terhadap daerah yang secara umum
 - d) Nasabah dalam hal ini pindah domisili
 - e) Nasabah dalam hal ini menderita sakit/meninggal

Prosedur pembiayaan yang terjadi di KSPPS Al-Anshari adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Terhadap Anggota Baru

Untuk menjadi anggota dalam koperasi simpan pinjam pemberian syariah (KSPPS) KSPPS Al-Anshari, maka terdapat syarat-syarat berikut yakni :

1. Terhadap calon anggota baru - menyertakan KTP/SIM/PASPOR
2. Calon anggota baru mengisi terkait formulir pendaftaran anggota baru
3. Penginputan data oleh customer Servis
4. Terdapat ersetujuan oleh manajer
5. pencetakan buku
6. Calon anggota diwajibkan untuk membayar setoran awal sebesar Rp 10.000,00
7. Melakukan pencetakan terhadap Kartu Anggota
1. nasabah resmi menjadi anggota

b. Prosedur Pelayanan Simpanan

Pada KSPPS Al-Anshari memberikan berbagai macam bentuk terhadap layanan dalam melakukan simpanan. Sebelum penyetoran terhadap simpanan, nasabah dalam hal ini diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu, dan juga melakukan pemilihan terhadap produk layanan yang diinginkan. Tahapan untuk melakukan pendaftaran simpanan di KSPPS Al-Anshari kota Bukittinggi :

1. Nasabah yang mendaftar dalam hal ini sudah menjadi anggota
2. Nasabah dalam hal ini membawa terkait data diri berupa KTP/SIM/PASPOR
3. Customer Service
4. Nasabah dalam hal ini memilih terkait produk simpanan sukarela yang diinginkan
5. Nasabah dalam hal ini diwajibkan untuk mengisi formulir secara lengkap
6. Nasabah dalam hal ini mendapatkan persetujuan dari pihak BMT
7. Nasabah dalam hal ini melakukan pencetakan terhadap Buku Tabungan
8. Nasabah dalam hal ini melakukan Setoran Awal

c. Pengajuan Pembiayaan KSPPS Al-Anshari

KSPPS Al-Anshari mempunyai beberapa macam pembiayaan yang telah dijelaskan di atas. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang telah menjadi anggota, dan membutuhkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pembiayaan di KSPPS Al-Anshari dilaksanakan oleh petugas marketing. Nasabah yang akan melakukan proses pengajuan pembiayaan KSPPS Al-Anshari harus menyiapkan persyaratan sebagai berikut :

1. Benar-benar menjadi anggota KSPPS Al-Anshari
2. KTP suami istri, dengan melampirkan fotokopi
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Struk pembayaran pajak listrik terbaru

5. Surat Keterangan Usaha
6. Jaminan/agunan (BPKB, Sertifikat)

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan melakukan wawancara kepada *Account Officer* KSPPS Al-Anshari Bukittinggi, prosedur penyitaan barang jaminan termasuk pembiayaan dalam melakukan pemasaran produk-produk KSPPS Al-Anshari Bukittinggi. Akan tetapi, dalam penerapannya KSPPS Al-Anshari Bukittinggi masih ditemui kendala pembiayaan sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. (Zufiadi, wawancara 1 Agustus 2022).

Di KSPPS Al-Anshari bahwasanya ada prosedur dalam penyitaan barang jaminan serta tenggang rasa antara kami atau pihak BMT ke nasabah. Tenggang rasa yang kami maksud ialah kami adakan pertemuan antara pihak BMT dengan nasabah yang bermasaah untuk mengulang kembali akad serta perjanjian terbssaru antara dua belah pihak (Zufiadi, wawancara 1 Agustus 2022).

Dilhat dari beberapa kasus yang terjadi di KSPPS Al-Anshari ada 1 atau 2 permasalahan dalam pembiayaan dengan jaminan asset nasabah dengan ini kami mempunyai solusi untuk menanggani terhadap adanya pembiayaan bermasalah yang ada dengan cara melakukan pengelompokan kepada nasabah terhadap kolektabilitas yang dihadapi dalam melakukan pembiayaan : (Zufiadi, wawancara 1 Agustus 2022).

Dari pengelompokan terhadap data diatas oleh KSPPS Al-Anshari dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang ada, maka dalam hal ini KSPPS Al-Anshari memberikan berupa sanksi kepada nasabah yang melakukan penunggakan dalam pelaksanaan pembiayaan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan ialah:

- a) KSPPS Al-Anshari berkewajiban dalam hal ini untuk melaksanakan segala aspek-aspek syari'ah yang ada dalam melakukan penanganan terhadap adanya pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan cara menerapkan adanya denda yang tertunggak, KSPPS Al-Anshari dalam hal ini membuat daftar nasabah berupa buku hitam yang digunakan untuk membatasi maupun memblokir terkait nama pihak yang melakukan penunggakan.
- b) Melakukan penahanan terhadap agunan sebagai jaminan sampai selesaiya akad terhadap pembiayaan bermasalah yang ada.
- c) Pihak KSPPS Al-Anshari dalam hal ini berhak melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan teori yang ada terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu melakukan penyelesaian dengan cara eksekusi terhadap jaminan, melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional dan melakukan penyelesaian melalui proses di pengadilan agama. Dalam hal ini, penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al-Anshari ialah hanya melakukan penyelesaian hanya melalui eksekusi terhadap jaminan, dalam hal ini telah sesuai dengan teori pada umumnya. (Ferry Antoni, B.S.E, wawancara 1 Agustus 2022).

Prosedur penyitaan barang jaminan yang kami lakukan di KSPPS Al-Anshari mempunyai beberapa tahapan dalam penyitaan barang jaminan sebagai berikut ;

1. KSPPS Al-Anshari dalam hal ini akan melakukan musyawarah terlebih dahulu secara bersama dengan nasabah dan memberikan pilihan terhadap bentuk penyelesaian yang dipilih, jika dalam hal ini terkait penyelesaiannya tidak menemukan jalan dan dalam hal ini kondisi nasabah sudah tidak mampu lagi membayar terhadap pembiayaan yang tertanggung maka KSPPS Al-Anshari maka dalam hal ini pihak KSPPS akan menawarkan terkait pilihan dalam pembelian atau perantara penjualan atas barang yang diakadkan atas pembiayaannya, yang kemudian dari hasil taksasi pembelian dan atas hasil penjualan kemudian dihitung, apakah nantinya nilainya terhadap penjualan dapat menutupi jumlah beban dari tanggungan pembiayaan bermasalah. Jika dalam hal ini mengalami kekurangan maka nasabah dalam hal ini cukup hanya membayar sisanya sebagian kecil terhadap yang tertanggung. Namun dalam hal ini jika mengalami kelebihan, maka dalam hal ini pihak KSPPS diwajibkan menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah.
2. Pihak KSPPS dalam hal ini membuatkan terhadap surat kesepakatan terhadap penyelesaian yang ditanda tangani secara bersama, dalam hal ini KSPPS Al-Anshari mengingatkan bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah maka dalam pembiayaan maka pihak KSPPS akan melakukan penyitaan terhadap asset/agunan. Karena pada hakekatnya terhadap barang yang menjadi objek dalam pembiayaan berupa agunan/jaminan (BPKB/Surat berharga) merupakan dua hal yang sangat berbeda. Dalam hal ini hubungan antara KSPPS Al-Anshari dengan nasabah pada masalah ini adalah hanya pada barang yang menjadi objek dalam pembiayaannya, pada hakekatnya terhadap agunan/jaminan merupakan murni milik nasabah yang hanya dijadikan sebagai jaminan terkait akad dalam pelaksanaan pembiayaan agar nasabah berkomitmen untuk menyelesaikan terkait pembiayaan yang dilakukan hingga lunas/selesai. Jika disimpulkan apakah berjalan dengan lancar atau tidak maka pihak KSPPS Al-Anshari menyatakan mekanisme ini sangat berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa pembiayaan yang tidak berjalan dengan baik. (Ferry Antoni,B S.E, wawancara 1 Agustus 2022).

Secara umum KSPPS Al-Anshari pernah melakukan penyitaan barang jaminan bahkan disimpulkan bahwa terhadap riwayat dalam pembiayaan selama jangka waktu bertahun-tahun tercatat 1 maupun 2 kali dalam setahun, maka dalam hal ini terjadi dan itu pun tidak terjadi setiap tahun. Karena pada kenyataanya dalam hal ini sistem yang diterapkan terkait penanganan dalam pembiayaan adalah dengan memberikan layanan penjemputan terhadap tabungan berupa jemput bola /simpanan/setoran yang kemudian dimasukan dalam rekening tabungan yang nasabah yang bersangkutan, lalu setelah itu rekening yang bersangkutan akan terdebet secara otomatis setiap tanggal jatuh

temponya. Walaupun pada hakekatnya jumlah terhadap ketertunggakan ada dan tidak dapat dipungkiri, maka dalam hal ini ada beberapa kali kami melakukan penarikan terhadap asset/agunan/jaminan dari akad pembiayaan yang bermasalah yang ada. Misalkan ada maka sistem yang diterapkan setelah proses penanganan adalah kategori K5 yakni :

Seandainya pun ada penyitaan barang agunan, prosedur yang diterapkan setelah kategori kolektabilitas K5 (macet) ialah:

- 1) Pihak KSPPS Al-Anshari awalnya akan melakukan musyawarah secara bersama nasabah untuk memberikan opsi terhadap penyelesaian yang disepakati, jika dalam hal ini menemui jalan buntu terhadap penyelesaian dan dalam hal ini nasabah dipastikan tidak bisa untuk melanjutkan membayar terhadap pembiayaan yang tertanggung maka dalam hal ini pihak KSPPS Al-Anshari memberikan opsi pembelian atau perantara penjualan terhadap agunan yang diakadkan atas pembiayaannya, yang mana terhadap hasil taksasi terhadap pembelian dan atas hasil penjualan dilakukan perhitungan, apakah nilai tersebut akan dapat menutupi terkait jumlah yang menjadi beban tanggungan pembiayaan bermasalah. Jika dalam hal ini mengalami kekurangan, maka nasabah dalam hal ini cukup membayar sebagian kecil sisa yang tertanggung, jika lebih maka KSPPS Al-Anshari akan membayarkan terkait sisa terhadap kelebihan pembelian/penjualan asset/barang pembiayaannya.
- 2) Selanjutnya dibuatkan terkait surat yang menjadi kesepakatan terhadap penyelesaian yang disetujui dan ditandatangani secara bersama, dalam hal ini KSPPS Al-Anshari sangat jarang untuk melakukan penyitaan terhadap asset/agunan. Pada prinsipnya dalam hal ini antara barang yang menjadi objek dalam pembiayaan dengan yang menjadi agunan/jaminan (BPKB/Surat berharga) adalah dua hal yang berbeda. Hubungan antara KSPPS Al-Anshari dengan nasabah dalam permasalahan ini hanya pada barang yang menjadi objek pembiayaannya, namun dalam hal ini agunan/jaminan murni sepenuhnya akan milik nasabah yang hanya nantinya akan menjadi penguat dalam akad pembiayaan agar nantinya nasabah dalam hal ini berkomitmen untuk mnyelesaikan pembiayaannya hingga selesai. Dalam teori ekonomi Islam, salah satu yang menjadi ciri-cirinya yakni adalah kejujuran dan tepat janji. Segala hal yang berhubungan dengan perbuatan seseorang maka diharuskan untuk bersikap kejujuran, baik dalam hal berbicara, takaran dan timbangan serta terkait mutu dan sikap selalu menepati terhadap janjinya. Terutama dalam hal pembiayaan harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. hal ini seperti yang terdapat dalam Q.S. alImran/ 3:75.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِنْ تَأْمِنُهُ يُقْتَلُ أَيْكُوْ مِنْهُمْ مَنْ تَأْمِنُهُ يُدْبِيْنَارٌ لَّا يُؤَدِّهَا إِلَيْكَ أَلَّا مَا دُمْتَعَلِيْهِ قَاءِمًا ذِكْرًا هُمْ قَالُوا أَيْسَرَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْمَيْنِ إِنَّا نَقْتَلُ أَيْنَمَا كُذِبُوا هُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkatada staterhadap Allah, padahal mereka mengetahui.(Q.S. Al 'Imran/75).

Dalam memberikan pembiayaan ini pun kepada pihak nasabah, KSPPS Al-Anshari juga memperhitngkan risiko yang akan dihadapi khususnya dalam perjanjian. Karena dalam ekonomi Islam salah satu cirinya ialah harus menepati janji maka diharapkan nasabah mampu bersikap amanah, bertanggung jawab dalam menyelesaikan perjanjian yang dilakukan.

Dalam ekonomi Islam menurut saya belum ada penjelasan secara khusus bagaimana proses penyitaan jaminan bagi pihak yang belum bisa membayar kembali pinjaman akan tetapi dapat kita lihat pada Q.S. al-Baqarah/280;

وَقَلُوْلًا لَّنْ تَمَسَّنَا النَّازِ إِلَّا آيَاتٍ مَعْذُوْدَةٍ قُلْ أَتَخْدِمُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَهُ فَلَنْ يُخِلِّفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilahtangguhsampaidiaberkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagianatausemuautang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Q.S. Al Baqarah/280)

Dapat kita misalakan sebagai nasabah yang berhutang dan belum dapat mengembalikan sisa hutang tersebut maka sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan kemudahan dalam urusan ummat pihak KSPPS Al-Anshari memberikan tangguhan waktu agar nasabah dapat menyelesaikan pinjaman yang sudah dilakukan.

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al-Anshari

Dasar Hukum terdapat dalam Q.S. Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : "Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatkan gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadid:11).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 telah diatur ketentuannya sebagai berikut :

LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi siswa sisa utang maka LKS mengembalikan sisa utangnya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari siswa sisa utang maka siswa sisa utang tetap menjanjikan diutang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar siswa sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
7. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikuti ketentuan jika di kemudian hari terjadi perbedaan.

KSPPS Al-Anshari merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang berada di kota Bukittinggi. KSPPS Al-Anshari yang menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar disebutkan tentang ketentuan penyelesaiannya.

Apabila nasabah tidak bisa menyelesaikan hutangnya maka petugas lapangan/AO akan menganalisis apakah nasabahnya tergolong nasabah yang beritikad baik atau nasabah yang tidak mempunyai itikad baik. Karena dalam penyelesaian terjadi perbedaan diantara keduanya. Selanjutnya meminta penjelasan nasabah apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Apabila penyebabnya faktor internal kelalaian nasabah maka penyelesaian dengan penjualan barang jaminan adalah satu hal yang mutlak dilakukan, namun apabila penyebabnya adalah faktor eksternal atau *force majeure* karena musibah maka penyelesaiannya dengan cara memberikan kelonggaran waktu agar nasabah mendapatkan kembali kesempatan untuk memulai usahanya sehingga bisa pembiayaanya atau bahkan KSPPS Al-Anshari memberikan tambahan pembiayaan guna kembali menjalankan usaha nasabah.

Dalam fatwa DSM-MUI No. 25 tentang rahn menjelaskan bahwa :

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin

kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan Marhun
 - 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Menurut penulis KSPPS Al-Anshari memberikan kelonggaran waktu untuk nasabah untuk menyelesaikan utang-piutangnya dalam penyelesaian pembiayaan murabahah terdapat saling tolong menolong. Dalam hal ini praktek di KSPPS Al-Anshari sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, tetapi cara pengelolaan barang sita jaminan di KSPPS Al-Anshari tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang seharusnya barang sita jaminan tersebut dilakukan pelelangan, tetapi oleh pihak KSPPS Al-Anshari malah menggunakan barang sita jaminan tersebut untuk kegiatan kantor, dengan beberapa alasan tertentu yang penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak KSPPS Al-Anshari.

Dari penjelasan fatwa diatas dapat disimpulkan bahwa praktek yang terjadi di KSPPS Al-Anshari mengenai barang sita jaminan tidak sesuai dengan fatwa karena didalam fatwa brang yang disita tersebut harusnya dilakukan pelelangan namun pihak KSPPS Al-Anshari tidak melakukannya dengan menjadikan barang sitaan tersebut sebagai operasional kantor.

b. Hukum jaminan menurut mazhab

1.) Madzhab Syafi'i (Syafi'yyah)

Menurut Ulama Syafi'yyah mengartikan kedudukan terkait jaminan (*Ar Rahn*) sebagai berikut, yakni menjadikan *al-„Ain* (barang) sebagai watsiiqah (jaminan) utang yang barang sebagai agunan dalam hal ini digunakan untuk membayar terkait utang tersebut (*al-Marhuun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang) tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang tersebut. Kalimat "menjadikan *al-„Ain*" mengandung penjelasan bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-Marhuun*), karena kemanfaatan

sifatnya tak bernilai, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan (Wahbah Az-Zuhaili, 2007:107)

2.) Madzhab Hambali (Hanabilah)

Jaminan (*Ar Rahn*) adalah harta benda yang diberikan dalam hal imi sebagai watsiqah /jaminan utang, dan jika orang yang berhutang tidak mampu untuk dapat melunasinya, maka dalam hal ini utang tersebut akan nantinya dibayar sesuai dengan harga jual dari harta yang diberikan sebagai watsiiqah.

3.) Madzhab Maliki (Malikiyyah)

Menurut Ulama Malikiyyah mengartikan *Ar Rahn* sebagai: Ini adalah mutamawwal (berupa harta yang bernilai) yang dalam hal ini terkait harta tersebut diambil dari pemiliknya dan akan dijadikan sebagai utang umum (dalam hal ini posisinya bersifat positif dan mengikat) atau watsiiqah utang yang menjadi umum. Barang, aset tidak bergerak seperti tanah dan rumah, aset bentuk konkret yakni hewan dan juga barang yang tahan lama, atau bentuk keuntungan(penggunaan barang atau penggunaan energi terhadap pengetahuan).Tetapi juga, asalkan manfaatnya jelas dan perlu ditentukan oleh waktu (penerapan dan penggunaan benda) atau pekerjaan (kontribusi manusia berupa tenaga dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan). Dalam hal ini yang akan menjadi tanggungan utang harus bersifat lazim seperti dalam mengambil barang yang digadaikan dari seseorang yang mempunyai keahlian terhadap bidang tertentu seperti misalnya menjahit,memasak ataupun dari orang yang melakukan penyewaan untuk menghindari terjadinya kehilangan terkait barang yang digadaikan. Dalam hal ini menurut ulama malikiyah mengambil di dalam definisi terkait al-rahn bermaksud bahwa terkait penyerahan tersebut bukan secara nyata maupun konkret dan juga bukan merupakan suatu syarat yang sah juga bukan merupakan suatu syarat yang bersifat mengikat.namun dalam hal ini bersifat sah dan berlaku mengikat jika ada dalam ijab kabul kabul.

Menurut penjelasan beberapa mazhab di atas maka menurut penulis yang paling sesuai dengan kondisi terhadap pembiayaan syariah yang ada di Indonesia pada hakekatnya adalah penjelasan dari Mazhab Syafi'i dan juga penjelasan dari Mazhab Hambali, yakni ketika pihak yang menanggung terkait utang tidak mampu untuk melunasinya maka terkait utang tersebut dibayar menggunakan harta yang dijadikan sebagai jaminan dimana hasil terkait penjualan tersebut akan dibayarkan kepada yang menjadi utang di dalam pembiayaan tersebut. Terhadap manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam hal ini tidak bisa dijadikan sebagai barang yang sesuatu yang digadaikan karena pada hakekatnya kemanfaatan barang gadai tersebut akan habis dan tidak mempunyai nilai oleh sebab itu maka pada hakekatnya ini tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.secara umum barang yang akan dijadikan sebagai jaminan memiliki bukti

terkait kepemilikan barang tersebut di mana barang tersebut dijaminkan berupa tanah maupun sertifikat rumah yang dipegang oleh si pemberi hutang sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang ia lakukan. Hal itu juga berlaku apabila yang obyek jaminan berupa kendaraan bermotor atau mobil, yang dipegang oleh pemberi utang, dalam hal ini pihak BMT, adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) bukan kendaraan bermotor atau mobil tersebut yang dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang. Berawal dari nasabah yang melakukan transaksi dengan KSPPS Al-Anshari dimana melakukan perjanjian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan akad murabahah. Nasabah tersebut melakukan peminjaman sebesar 8.000.000 selama 2 tahun 6 bulan (30 bulan). Setelah melakukan angsuran pada 1 tahun pertama nasabah tersebut macet dalam melakukan pembayaran ke pihak KSPPS Al-Anshari, lalu diberi SP1, kemudian nasabah tersebut melakukan pembayaran 5 kali angsuran setelah SP1. Kemudian nasabah tersebut menunggak kembali pembayaran sehingga pihak KSPPS memberikan SP2, Setelah SP2 nasabah tersebut masih tidak melakukan pembayaran sehingga pihak KSPPS mengeluarkan SP3 dengan membuat akad baru pada tahun 2020. Setelah dilakukannya akad baru nasabah masih belum melakukan sisa pembayaran sehingga pihak KSPPS Al-Anshari mengeluarkan SP1-3 sehingga pihak KSPPS melakukan jemput bola dengan langsung menarik barang jaminan yaitu motor beat untuk dilakukan penyitaan, lalu barang sitaan tersebut dibawa ke kantor, namun selang beberapa bulan tidak ada terjadi pelelangan barang sitaan tersebut namun pihak KSPPS Al-Anshari tidak melakukan pelelangan tersebut melaikan digunakan untuk operasional kantor.

KESIMPULAN

Prosedur penyitaan barang jaminan Dalam hal ini praktek di KSPPS Al-Anshari Bukittinggi sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, tetapi cara pengelolaan barang sita jaminan di KSPPS Al-Anshari Bukittinggi tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang seharusnya barang sita jaminan tersebut dilakukan pelelangan, tetapi oleh pihak KSPPS Al-Anshari Bukittinggi malah menggunakan barang sita jaminan tersebut untuk kegiatan kantor, dengan beberapa alasan tertentu yang penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak KSPPS Al-Anshari bukittinggi. Fatwa MUI menyatakan dalam menyelesaikan murabahah bagi nasabah harus dengan menggunakan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan objek murabahah, pelunasan utang piutang, jika terjadi perselisihan harus diselesaikan dengan arbitrase setelah terjadi ketidak sepakatan melalui musyawarah. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa tidak terjadi penyelesaian hutang piutang petugas akan meninjau nasabah yang memiliki itikad baik atau tidak. Petugas juga akan memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk menyelesaikan hutang piutang KSPPS Al-Anshari mengenai barang sita jaminan

tidak sesuai dengan fatwa karena didalam fatwa barang yang disita tersebut harusnya dilakukan pelelangan namun pihak KSPPS Al-Anshari tidak melakukannya dengan menjadikan barang sitaan tersebut sebagai operasional kantor. konsisi pembiayaan syariah diindonesia pada umumnya adalah mahzab syafi'i (syafiyyah) dan mazhab hambali (hanabillah), yaitu ketika pihak yang kmenaggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan harta atau barang yang dijadikan jamianan atau harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut. Kemanfaatan dari barang jaminan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (al-marhun), karena pemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Antoni, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ash-Shiddieqy, H. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Azzam, A. M. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Basyir, A. A. (1982). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

Darmawan, & Fasa. (2020). *Tentang Lembaga Keuangan Mikro*.

Dimyauddin, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.

Djazuli. *Lembaga-Lembaga Perekonomian*.

Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Parsada.

Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Melayu, H. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Nourma, D. (2017). *Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) dalam Sistem perekonomian di Indonesia*. Jurnal Serambi Hukum, Vol 11 (01), 96-97.

Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Rivai, V., & Arifin , A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rodoni, A. d. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan*.

Wahbah Az-Zuhaili, 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani.

Andarusni Alfansyur, Mariyani. (2020). "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial". HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 2, December 2020, Hal. 149-150

Ficha Melina.(2020)."Pembayaran murabahah baitul maal waa tamwill (BMT)". Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and FinanceVolume 3 Nomor 2, November2020

Monzer Kahf. (2010). "Strategi Penanganan Resiko Pembayaran Muhibahah Pada BMT se Kabupaten Demak". EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Peraturan dan Undang-Undang:

Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

KSPPS Al-Anshari Bukittinggi